



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel : 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor 421 / 133 Dik2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Islam An-Nur (YISMA) alamat Jl. KH. Muchtar Thabrani No. 51 Kaliabang Nangka Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara untuk menyelenggarakan SMA Islam An-Nur, di Jalan KH. Muchtar Thabrani No.51 Kali Abang Nangka Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mulai tahun Pelajaran 2006/2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Surat permohonan dari Yayasan Islam An-Nur (YISMA) Nomor 004/E.24/YISMA/SR/XI/06 tanggal 14 November 2006.

Membaca

Mendengarkan

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam An-Nur (YISMA) telah mengusahakan didirikannya SMA Islam An-Nur, di Jalan KH. Muchtar Thabrani No.51 Kali Abang Nangka Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang

pemberian izin kepada Yayasan Islam An-Nur (YISMA) untuk menyelenggarakan SMA Islam An-Nur, di Jalan KH. Muchtar Thabrani No.51 Kali Abang Nangka Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara mulai tahun pelajaran 2006/2007

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3466)

5 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)

6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D)

7 Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopein/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.280-Kesos/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 13 Desember 2006.

Memperhatikan

Akta Notaris : Ny SITI KOMARIAH SUPARWO, SH Nomor 19 tanggal 29 Nopember 1978 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum "Yayasan Islam An-Nur (YISMA)"

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Pemberian izin kepada Yayasan Islam An-Nur (YISMA) untuk menyelenggarakan SMA Islam An-Nur, di Jalan KH Muchtar Thabrani No.51 Kali Abang Nangka Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2006/2007;

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 3 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI